



PUTUSAN
Nomor 268 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD AQIL GHOOZI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Maramat Nomor 16 A, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pekerjaan Mahasiswa;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "HBD & Partners", beralamat di Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 110/B.3a/IV/2022, tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 atas nama Muhammad Aqil Ghoozi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 110/B.3a/IV/2022, tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 atas nama Muhammad Aqil Ghoozi;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan mendudukkannya pada posisi semula di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yaitu tetap diangkat sebagai Pegawai Honorer menjadi Calon Pegawai (80%) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 239/B.3a/XI/2021 dibuat tanggal 8 November 2021 atas nama Muhammad Aqil Ghoozi, terhitung sejak perkara *a quo* memiliki putusan yang tetap (*inkracht*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut (kewenangan mengadili);
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 86/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 14 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 22/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 April 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat/dahulu Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 22/B/2023/PT.TUN.MKS tertanggal 20 Maret 2023, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Seraya: Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 110/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 Pejabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tanggal 27 April 2022;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 110/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 Penjabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tanggal 27 April 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kembali kepada posisinya semula sebagai Calon Pegawai PDAM Kota Makassar dengan diberikan haknya sebesar 80% seperti isi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 239/B.3a/XI/2021 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi Calon Pegawai (80%) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tanggal 8 November 2021 dan lampirannya;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 April 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena status kepegawaian Pemohon Kasasi merupakan karyawan kontrak, maka tindakan dari Penjabat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar (Tergugat) yang mengeluarkan objek sengketa, merupakan tindakan hukum dalam ranah hubungan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan dan bukan tindakan hukum dalam ranah hukum publik, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili sengeta *a quo* melainkan merupakan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahah Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD AQIL GHOOZI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2023